



DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN



I. Wijayakusuma Raya No. 47-48 Cilandak
akarta Selatan 12430

☎ : (021) 7657701-75913462-75913463
75913489-7254748
Fax : (021) 72792623

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN
NOMOR : HK.00.03.2.2.02236

TENTANG

PENETAPAN STRATA AKREDITASI
APIKES CITRA MEDIKA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
KODE INSTITUSI : 33723701S

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN

- Menimbang :
- bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
 - bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan.
 - bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi.
 - bahwa hasil akreditasi berupa strata akreditasi institusi diknakes, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/UJ/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI No. OT.01.01.2.4.0375 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata laksana Poltekkes;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor.HK.00.06.1.03.03853 tentang Pelaksanaan dan Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

- Memperhatikan : 1. Hasil Akreditasi Institusi Diknakes yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2007
2. Surat Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Nomor : DL.00.03.3.2.1975 tanggal 10 September 2007 perihal Pelaksanaan Akreditasi di Provinsi Jawa Tengah
3. Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 19 Nopember 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : JENJANG AKREDITASI APIKES CITRA MEDIKA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Kedua : Jenjang yang ditetapkan adalah Strata B dengan nilai : 77,29
- Ketiga : Kepada institusi yang bersangkutan diberikan Piagam Jenjang Akreditasi yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan Mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
- Keempat : Strata berlaku selama 5 (lima) tahun
- Kelima : Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 19 NOPEMBER 2007

Dr. ~~Sepawan~~ Soeparan, MPH
Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan



Dr. ~~Sepawan~~ Soeparan, MPH
NIP 140 091 566

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Departemen Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
6. Direktur Apikes Citra Medika Surakarta
7. Arsip



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KESEHATAN

RENTA A C A M

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Departemen Kesehatan No. HK.00.03.2.2.02236
tanggal 19 Nopember 2007

Nama Institusi

APIKES CITRA MEDIKA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepemilikan
SWASTA

Kode Institusi

33723701S

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

Strata B

Nilai : 77,29

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 19 Nopember 2007

Dr. Setiawan Soeparan, MPH.....)
Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Departemen Kesehatan



NIP. 140091566